

**JUAL BELI SKINCARE SHARE IN JAR ILEGAL MENURUT
PENDAPAT ULAMA MPU KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**


Oleh

INDINA TAZKIYA LUBIS

NIM: 2012018042



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa,
menerangkan bahwa skripsi dengan judul:

"Jual Beli Skincare Share In Jar Tanpa Izin Edar Menurut Ulama Kota Langsa"

Nama : Indina Tazkiya Lubis


NIM : 2012018042

Jur/Prodi : Syari'ah / HES

Telah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat (turnitin)
yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07/09/2021 dengan **similarity index yaitu 28 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 07 September 2021
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),


Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001 

**JUAL BELI SKINCARE SHARE IN JAR ILEGAL MENURUT
PENDAPAT ULAMA MPU KOTA LANGSA**

Diajukan Oleh:

INDINA TAZKIYA LUBIS
NIM : 2012018042

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Disetujui Oleh:

Pembimbing I




Dr. H. Aywaluzzikri, Lc. MA

Pembimbing II



Azharuddin, S.H.I. MH



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Jual Beli Skincare Share In Jar Ilegal Menurut Pendapat Ulama Kota Langsa**”. Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 15 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.


Langsa, 15 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua




Budi Julianti, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

Penguji II/Sekretaris



Dr. T. Wildan, MA
NIP. 19841128 201903 1 002

Penguji III




Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Penguji IV



Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indina Tazkiya Lubis
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 19 November 2000
NIM : 2012018042
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Desa Sei siur
Kec. Pangkalan Susu
Kab. Langkat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Jual Beli Skincare Share In Jar Ilegal Menurut Pendapat Ulama MPU Kota Langsa”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 19 November 2021

Yang membuat pernyataan



INDINA TAZKIYA LUBIS

ABSTRAK

Jual Beli *Skincare Share In Jar Ilegal* Menurut Pendapat Ulama MPU Kota Langsa

Indina Tazkiya Lubis

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah
(2012018042)

Berbagai peristiwa hukum berkaitan erat dengan ekonomi, hal menarik adalah fenomena baru dan sudah banyak terjadi di masyarakat, terutama kaum wanita, yaitu jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar*. Kebiasaan baru yang terjadi dimasyarakat inilah menjadi problematika di berbagai kalangan terhadap kehalalan dan keharaman jual beli tersebut, sehingga memunculkan perbedaan pendapat di berbagai lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *skincare share in jar* ilegal di Shopee serta untuk mengetahui pandangan Ulama MPU Kota Langsa terhadap jual beli ini. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, artikel, internet. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengobservasi praktik jual beli *skincare share in jar* ilegal, menganalisa temuan-temuan realitas di lapangan untuk kemudian dibandingkan dengan Pandangan Ulama MPU Kota Langsa sehingga dapat menyimpulkan hukum praktik tersebut dalam tinjauan Ulama MPU Kota Langsa. Setelah analisa dan evaluasi hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli *skincare share in jar* ilegal menurut mayoritas Ulama MPU Kota Langsa dibolehkan karena jual beli ini tidak menimbulkan banyak *mudharat* serta tidak mengandung unsur *gharar*, sedangkan menurut BPOM dan penjual *brand* asli *skincare share in jar* tersebut tidak memperbolehkan jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar*.

Kata kunci: *Jual Beli, Skincare, Share In Jar, Ilegal.*

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah*-Nya. Shalawat dan salam kita haturkan pada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang tidak terlepas jua dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini sendiri:

1. Terimakasih kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang sampai sekarang masih semangat membangun lembaga pendidikan ini dalam bingkai visinya menjadi kiblat pendidikan se Asia Tenggara;
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah sebagai tokoh panutan dengan sikap rendah hatinya;
3. Ibu Ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak tergantikan sejak tahun pertama masa perkuliahan saya;
4. Bapak Pembimbing I dan Bapak Pembimbing II yang tentunya tak ada tiganya. Terimakasih sebesar-besarnya pada Ustad Dr. H. Awwaluzzikri, Lc. MA dan Bapak Azharuddin, S.H.I. MH atas bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Spesial kepada kedua orang tua saya yang melahirkan dan membesarkan saya dengan cara yang spesial pula. Kedua orang tua tercinta, Bapak Haryandie Syahmuda Lubis, S. Ag dan Ibu Maryatul Qabtiyah, S. Pd. serta adik kandung

Sulthan Adila Fauza Lubis, dan Chaira Syakira Lubis yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Keluarga Besar Nenek Kompi yang selalu membantu saya, dan selalu memberikan doa, semangat serta saran yang tiada henti;
7. Kepada teman-teman Komunitas Peradilan Semu IAIN Langsa;
8. Kepada Sahabat Tercinta yang telah banyak membantu, memberi dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih Octa Amelya, Rahmasia Zuhra, Mujibur Rahmah, Maura Balqis, Nadia Ayuna, Alia Zahrah, Radhiyatam Mardhiyyah, M Rifqi Seldi, M Rinal Heldian.
9. Ketua MPU Kota Langsa, Wakil Ketua MPU Kota langsa, serta para Anggotanya, atas kerjasamanya dalam proses pengumpulan data penelitian ini;
10. Pimpinan Perpustakaan IAIN Langsa atas pelayanannya selama ini saat berada dalam perpustakaan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.
12. Dan pada diri saya sendiri, Selamat! Kamu berhasil menyelesaikan skripsi ini. Kamu hebat, Indina! You deserve a rainbow cake!!

“Tak ada gading yang tak retak” itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna, hal itu disebabkan karena keterbatasan

kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan memberikan masukan dan saran-saran, untuk melengkapi skripsi ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dan pada akhir kata pengantar ini, dapat kita simpulkan bahwa hanya kepada Allah SWT lah akhirnya kita menyerahkan diri, saya berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi kampus IAIN Langsa tercinta. Aamiin.

Langsa, Januari 2022

Indina Tazkiya Lubis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penjelasan Istilah	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	13
A. Tinjauan Teoritis	13
B. Hasil Penelitian yang Relevan	21
C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Instrumen Pengumpulan Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Mekanisme Jual Beli <i>Skincare Share In Jar</i> Ilegal yang di Praktikkan di Shopee	35

B. Analisis Pendapat Ulama MPU Kota Langsa tentang Pembolehan Penjualan <i>Skincare Share In Jar</i> Ilegal di Shopee	47
BAB V. PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Islam datang untuk menyempurnakan segala kebaikan dan mengurangi keburukan. Islam juga mengajarkan akhlak dan kepribadian mulia yaitu sifat mandiri, jadi manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keringatnya sendiri. Rasulullah SAW mengharamkan umatnya untuk berbuat menghinakan diri seperti meminta-minta dan menggantungkan kebutuhan pada orang lain.¹

Muamalah ialah sendi kehidupan di mana setiap muslim pasti akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT, dan tentunya dalam Islam juga mengajarkan kita untuk berniaga dengan cara yang halal dan mengikuti syariat Islam serta berusaha menghindari berniaga dengan cara yang haram.

Jual beli menurut bahasa berarti “*al-ba’i*” yang berarti menjual, mengganti dan menukar dengan sesuatu yang lain.² Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus menerus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini membuat aktivitas ekonomi dan kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi dan inovatif.³

¹ Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darulhaq, 2018), h. 1.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67.

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 7-8.

Dalam konteks muamalah atau hubungan antar sesama manusia, Islam telah mengaturnya secara khusus. Sebagaimana dalam Al-quran sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa:29).⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam bermuamalah harus ada dasar sukarela baik antara penjual dan pembeli, dan tidak boleh ada keterpaksaan antara keduanya, apalagi sampai dirugikan. Dengan perkembangan zaman manusia sebagai makhluk sosial, maka kebutuhannya dari permintaan sandang dan pangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya pun semakin berkembang.

Pada dasarnya wanita pasti membutuhkan perawatan wajah atau yang biasanya disebut *skincare*, tentunya yaitu untuk alasan kecantikan dan menunjang penampilan. Atas dasar tersebut, banyak industri *skincare* yang terus berusaha memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen, bahkan setiap hari semakin banyak ragam produk *skincare* yang ada.

Namun yang menjadi banyak keluhan wanita saat ini adalah sering kali produk *skincare* yang diinginkan itu hanya tersedia dalam satu ukuran yang cukup besar, tidak ada kemasan ekonomisnya atau kemasan kecilnya, jadi muncullah ide baru pada tahun 2016 yaitu konsep *share in jar*.

⁴ Dapatem Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000).

Konsep *share in jar* adalah membagi (*share*) isi sebuah produk ke dalam (*in*) beberapa kontainer (*jar*) kecil, dengan tujuan agar seseorang bisa membeli sebuah produk *skincare* yang ingin dicoba terlebih dahulu, tanpa harus langsung membeli produk dalam ukuran aslinya. Jika dilihat dari segi harga, jelas harga *skincare share in jar* jauh lebih murah dari pada membeli produk ukuran *full*, tapi kalau dibagi harga per gramnya tentu harga *skincare share in jar* lebih mahal.

Karena sistem *share in jar* ini mengharuskan produk *skincare* untuk dikeluarkan dari kemasan aslinya, lalu kemudian dipindahkan ke kemasan baru, ini sudah pasti ada kontak dengan udara, dan memungkinkan produk *skincare* tidak *steril* lagi atau bisa terkena kotoran. Apalagi kalau mengeluarkan produknya dengan jari tangan, potensi untuk bakteri masuk ke dalam produkpun akan semakin tinggi.

Praktik konsep *share in jar* ini yaitu merupakan produksi menurut BBPOM Semarang, yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pada Pasal 1 ayat (2) “Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan atau mengubah bentuk sediaan kosmetika”. Oleh karena itu praktik pembuatan kosmetik *share in jar* ini termasuk dalam kategori produksi.

Menurut Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Sediaan farmasi berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan” selanjutnya dalam Pasal 106 ayat (1) berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan

hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik memperjualbelikan kosmetik *share in jar* adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Kosmetik yang tidak ada izin edar jika dikonsumsi dapat merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengonsumsi produk kosmetik tersebut. Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” karena itu, untuk mendukung kepastian hukum, peraturan mengenai izin edar penting untuk menjamin keamanan sebuah produk.

Mengenai produk kosmetika, fatwa MUI hanya menghimbau pada aspek kesucian dan kehalalannya. Tidak ditemukan tentang penggunaan produknya tanpa izin edar *brand* aslinya. Berikut Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, Memutuskan Menetapkan Fatwa tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Yaitu pada bagian Ketiga: Rekomendasi

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, *makruh*

⁵ Muhammad Fatoni, “*Hati-Hati Memilih dan Membeli Produk Kosmetik*”, <https://jogja.tribunnews.com/2019/10/22/bbpom-yogyakarta-hati-hati-memilih-dan-membeli-produk-kosmetik>, Diakses 08 Juli 2021.

tahrim dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.⁶

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik/admin *brand* dan pemilik/admin toko online *skincare share in jar*,⁷ menjelaskan bahwasannya dalam hal perizinan, pemilik toko online *store skincare share in jar* tidak memiliki izin dari *brand* asli produk tersebut. Dan untuk *kesterilan* produk, penjual *skincare share in jar* menyatakan bahwa mereka *mensterilkan* produknya menggunakan alat mesin *sterilisasi*.

Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa pemilik/admin toko online *skincare share in jar*,⁸ menyatakan hal yang sama bahwa produk yang dijual original 100% yang dibelinya di *Official Store* dan sudah melalui proses *sterilisasi*.⁹

Dari banyaknya *brand skincare* yang ada seperti diantaranya produk *skincare* lokal seperti Somethinc, Avoskin, Votrepeau, Lacoco, Elsheskin, Sensatiabotanicals, N'pure, dan lainnya, peneliti mewawancarai salah satu dari *brand* lokal yang disebutkan di atas yaitu *Admin Official Store Avoskin*,¹⁰ pemilik *store* menyatakan bahwa mereka tidak menyarankan untuk order *share in*

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

⁷ Admin Online Store Skincare Share In Jar Dearpeau, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Kamis 08 Juli 2021.

⁸ Admin Online Store Skincare Share In Jar deumagaza, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Kamis 08 Juli 2021.

⁹ Admin Online Store Skincare Share In Jar skindiary, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Kamis 08 Juli 2021.

¹⁰ Admin avoskinofficial, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Jumat 09 Juli 2021.

jar harus *full size*, dan sebaiknya menghindari produk *share in jar*. Hal yang sama juga dikatakan oleh *Admin Official Store* atau *brand* asli Lacoco.¹¹

Selanjutnya, pendapat dari Anggota Ulama MPU Kota Langsa, yang menyatakan bahwa produk *skincare share in jar* hukumnya boleh-boleh saja karena tidak terlalu berbahaya dan *mudharatnya* kecil.¹² Dan juga salah satu Anggota Ulama MPU Kota Langsa,¹³ yang berpendapat sama bahwa hukum Islam itu memiliki keluwesan atau *fleksibel*. Jadi kita bisa memandang dari banyak segi. Misal dari segi izinnya *skincare share in jar* ini tidak diperbolehkan, tetapi jika kita melihat dari segi lain seperti manfaatnya untuk orang banyak yang tidak mampu untuk membeli produk ukuran aslinya yang besar, ini hukumnya bisa jadi boleh karena ada manfaatnya.

Dan juga pendapat salah satu Anggota Ulama MPU Kota Langsa.¹⁴ Beliau menyatakan bahwa Jual beli *share in jar* ini tergantung kepada pembeli dan penjualnya, jika keduanya sama-sama *ridha*, ini sah-sah saja selama penjual tidak menipu. Menipu itu mensifatkan yang sudah dikemas ulang ini dengan yang tidak ada sifatnya di produk aslinya itu. Misalnya produk itu bisa menghilangkan jerawat, tapi ketika dikemas ulang jadi tidak bisa.

Nah dari wawancara diatas bisa dilihat ada perbedaan pendapat antara lembaga mengenai *skincare share in jar* ini, berikut adalah tabel perbandingannya.

¹¹ Admin lacoco_officialstore, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Jumat 09 Juli 2021.

¹² Faisal, Anggota MPU Kota langsa, Wawancara Langsung, Meurandeh, Rabu 14 Juli 2021.

¹³ Mursyidin, Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Meurandeh, Kamis 22 Juli 2021.

¹⁴ Tengku Edi, Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa, Rabu 16 Agustus 2021.

No.	Lembaga	Pendapat
1.	BPOM	Tidak boleh
2.	UU Kesehatan	Tidak boleh
3.	Fatwa MUI Pusat	Hanya menghimbau masyarakat untuk membeli kosmetik yang suci dan halal.
4.	Avoskin	Tidak boleh
5.	Lacoco	Tidak boleh
6.	MPU Langsa	Boleh

Kasus *skincare share in jar* ini bisa dikatakan kasus yang tergolong masih baru, dan belum banyak yang membahasnya secara detail, tentunya belum ada dibahas fiqh klasik. Dan juga dari perbandingan dan perbedaan pendapat antara lembaga di atas, tentu penulis makin tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli *skincare share in jar* ilegal ini. Apalagi jika melihat sekarang pengguna *skincare share in jar* semakin banyak, terutama kaum wanita, tidak terkecuali wanita muslimah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat judul “Jual Beli *Skincare Share in Jar* Ilegal menurut pendapat Ulama MPU Kota Langsa”.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan landasan keterangan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis telah menyimpulkan identifikasi masalah yang nantinya akan dipakai sebagai bahan dari diadakannya sebuah penelitian, identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Penjualan *skincare* dengan sistem *share in jar* secara ilegal yang tidak sesuai dengan aturan BPOM.
2. Kurangnya pengetahuan penjual *skincare share in jar* mengenai Undang-undang Hak Merk.
3. Kurangnya pengetahuan penjual *skincare share in jar* mengenai Undang-undang Perlindungan Konsumen.
4. Dan pandangan Ulama MPU Kota Langsa terhadap sistem jual beli *skincare share in jar*.

Namun tidak semua identifikasi masalah tersebut akan dikaji, hanya dua saja yang akan dikaji oleh penulis, yaitu jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* ilegal yang tidak sesuai dengan aturan BPOM dan pandangan Ulama MPU Kota Langsa terhadap jual beli tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Mengetahui luasnya permasalahan yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus dan juga supaya pengkajian yang diteliti ini tetap mendasar dan tidak merata, karenanya penulis menentukan penelitian ini hanya terkhusus pada toko *skincare* online yang terdapat di Shopee dan Ulama MPU yang berada di

Kota Langsa. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menentukan bagaimana menentukan spesifikasi masalah, yang akan penulis uraikan di rumusan masalah. Sehingga penelitian lebih terfokus dan spesifik.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dicantumkan maka penulis membuat beberapa permasalahan yang akan dikaji nantinya dan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang suatu permasalahan tersebut. Rumusan masalahnya berupa:

1. Bagaimana sistem jual beli *skincare share in jar* ilegal di Shopee?
2. Bagaimana pendapat Ulama MPU Kota Langsa terhadap metode praktik jual beli *skincare share in jar* ilegal di Shopee?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini yang berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dicantumkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sistem jual beli *skincare share in jar* ilegal di Shopee.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendapat Ulama MPU Kota Langsa terhadap praktik jual beli *skincare share in jar* ilegal di Shopee.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun pengkajian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademik

Penulis berharap nantinya tulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan untuk memperluas pengetahuan serta membuka wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa dari teori yang ada. Terutama ilmu muamalah dan hukum pada umumnya, serta bisa dijadikan standar bagi peneliti berikutnya, terkhusus jual beli yang menggunakan sistem *share in jar*.

2. Secara Praktik

- a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan serta mengetahui bagaimana mekanisme transaksi jual beli dengan sistem *share in jar* di Shopee dalam tinjauan pendapat Ulama MPU Kota Langsa.

- b. Bagi Masyarakat

Baiknya penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Kota Langsa yang akan melakukan transaksi jual beli *skincare share in jar* di Shopee. Juga sebagai acuan guna mencapai jual beli yang sah sesuai dengan syariat.

- c. Bagi Institut

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa selanjutnya dalam keperluan penelitian terkhusus dengan tema yang sama.

G. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pemahaman dalam penafsiran makna dari judul penelitian yang diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan kata yang dipakai dalam sebuah judul penelitian.

a. *Skincare*

Skincare adalah serangkaian perawatan kulit yang dapat merawat kesehatan dan kecantikan kulit. Tak cukup dari dalam dengan makanan yang di konsumsi, merawat kulit juga bisa dilakukan dari luar. Manfaat menggunakan *skincare* yaitu dapat membantu menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan sekaligus memperbaiki masalah kulit yang dialami, seperti jerawat, bekas jerawat, keriput, bintik hitam, dan lainnya.¹⁵

b. *Share In jar*

Sistem *share in jar* adalah istilah yang dipakai untuk produk kosmetik dan produk *skincare* yang dijual dengan sistem kemas ulang dalam kemasan baru yang berukuran lebih kecil.¹⁶

c. Ilegal

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.¹⁷

¹⁵ <https://www.sehatq.com/artikel/Arti-Skincare-Serta-Manfaat-dan-Macam-Macamnya-Sudah-Tahu>, Diakses: 9 Agustus 2021

¹⁶ Irina Mawar, *Plus Minus Membeli Produk Kosmetik Share In Jar*, Women Talk, Diakses: 9 Agustus 2021.

¹⁷ <https://KBBI.web.id/Ilegal>, Diakses: 9 Agustus 2021.

d. Jual Beli

Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara.¹⁸

e. Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun kemasyarakatan.¹⁹ Adapun yang dimaksud ulama dalam penelitian ini ialah ulama MPU.

¹⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: permatanet publishing, 2016), h. 103.

¹⁹ Shabri Shaleh Anwar, *Pendidikan Al-Qur'an Kh. Bustani Qadri*, (Indragiri Hilir: Pt. Indragiri Dot Com, 2020) h. 50.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Teoritis

1. Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (مقابلة شيء بشيء). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁰

Menurut Rachmat Syafei,²¹ secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya: Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli berarti tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli artinya pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli memiliki dasar hukum yang kuat dan telah disahkan oleh Alquran, sunnah, dan ijma'. Adapun dalil Alquran, sebagai berikut:

²⁰ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

²¹ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), h. 73.

1) Alquran

Alquran cukup banyak membahas mengenai jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lain (Q.S. Al-Baqarah (2): 275) yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²²

Ayat Alquran di atas menjadi dalil bagi kebolehan jual beli secara umum dan menunjukkan betapa Alquran memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli.

2) Hadis

Hukum kebolehan mengenai jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis Rasulullah, diantaranya hadis yang diriwayatkan Al Bazzar:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: “Nabi SAW, pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).²³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, serta besar keutamaan bagi seorang pedagang yang berusaha dengan tangannya sendiri dan bertransaksi jual beli dengan baik.

²² Dapatemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), h. 48

²³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz VII No. 17728* (Bairut Lebanon: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 2008), h. 16

3) Al-Ijma'

Dari dahulu sampai dengan saat ini para ulama fiqih telah sepakat dengan kaidah bahwa: “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.²⁴

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat menjadi *hujjah* atau dasar dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana disebut di atas bahwa hukumnya jual beli itu boleh atau mubah. Ini berarti jual beli itu diperbolehkan asal di dalam transaksi jual beli itu memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Dalam jual beli berdasarkan pendapat Ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni *ijab* dan *qabul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- *Akidain* (penjual dan pembeli)
- Ada barang yang dibeli
- *Sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*)
- Ada nilai tukar pengganti barang.²⁵

²⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 572.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71.

Mengenai syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli sebagaimana yang dicantumkan di buku Akhmad Farroh Hasan berdasarkan pendapat jumbuh ulama yaitu:

- 1) Syarat orang yang sedang berakad yaitu berakal.
- 2) Syarat *ijab* dan *qabul*, para ulama fiqh berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- 4) Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- 5) Syarat nilai tukar (harga barang), Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. *Tsaman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-si'r* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen. Syarat-syarat *tsaman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *al-muqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.²⁶

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 32.

2. Jual Beli dengan Sistem *Share In Jar*

Saat ini dengan berkembangnya zaman, penggunaan produk *skincare* semakin meluas, tidak mengenal umur dan juga jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap *skincare*, baik *skincare* lokal maupun impor.

Namun, seringkali *skincare* yang dijual di pasaran hanya ada disediakan ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini lah yang menjadi penyebab konsumen merasa ragu ketika ingin membeli *skincare* dengan ukuran besar, karena konsumen khawatir jika *skincare* yang akan dibeli tidak sesuai dengan efek yang diinginkan, seperti adanya ketidakcocokan dengan kulit ataupun menyebabkan iritasi dan lainnya. Fenomena tersebut menginspirasi beberapa pedagang *skincare* untuk menjual *skincare* secara online dalam konsep *skincare*.

Jual beli dengan sistem *share in jar* yaitu jual beli dengan cara membagi isi sebuah produk ke dalam botol atau *jar* kecil.²⁷ Sebelum produk dituangkan, botol atau *jar* tersebut direndam terlebih dahulu di air panas, kemudian dikeringkan menggunakan tisu atau mesin *sterilizer*. Pengukuran produk *share in jar* dilakukan dengan cara menggunakan gelas ukur, pipet atau cara yang lain yaitu mengikuti ukuran botol atau *jar*. Di botol atau *jar*, penjual tidak mencantumkan bahan-bahan dan dampak samping dari produk *skincare* tersebut, lalu untuk label dan tanggal kadaluarsanya, ada yang mencantumkan dan ada yang tidak mencantumkan.

²⁷ <http://Repository.Iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/8663>, Diakses: 30 Desember 2021.

a. Dasar Hukum Jual Beli dengan Sistem *Share in Jar*

Mengenai jual beli dengan sistem *share in jar*, melalui jurnal yang ditulis oleh Irsa Nur Azizah, Shandy Rizky Febriandi, dan Yayat Rahmat Hidayat, praktik jual beli dengan sistem ini hukumnya boleh jika ditinjau dari fiqh muamalah, karena jual beli dengan sistem *share in jar* sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli dengan sistem *share in jar* tidak ada unsur penipuan serta tidak termasuk *gharar* karena dapat diketahui sifat dan jenisnya. Di dalam transaksi jual beli ini juga terdapat kerelaan antara dua belah pihak, serta ada unsur suka sama suka antara penjual dan pembeli (*'an tarāḍin minkum*).²⁸

Sedangkan menurut perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penjualan produk kemasan (*share in jar*) telah terindikasi mengandung unsur pelanggaran terhadap Merek dan Indikasi Geografis yang telah diatur berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis seperti yang ditulis di skripsi Almira Mey Theda,²⁹ bahwa Merek adalah:

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Dan Pasal 66 e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

²⁸ Irsa Nur Azizah, Shandy Rizky Febriandi, Yayat Rahmat Hidayat, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Skincare dengan Sistem Share In Jar”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VII, No. II. Agustus 2021. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/31007.

²⁹ Almira Mey Theda, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Skin Care Skin1004 Atas Penjualan Produk Kemasan (Share In Jar)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

“Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/ atau produk atau kualitas barang dan atau produk yang terdapat pada:

- 1. Pembungkus atau kemasan;*
- 2. Keterangan dalam iklan;*
- 3. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/ atau produk tersebut; atau*
- 4. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.”³⁰*

Selain itu, pelaksanaan penjualan produk kemasan (*share in jar*) pada merek *skincare* dalam perspektif Hukum perdata dapat dikatakan *Onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum) karena dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Artinya penggunaan merek terkenal tanpa izin akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah terdaftar, serta merugikan “*brand image*” yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek terkenal tersebut, dan hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.³¹

Namun, pada kenyataannya penjualan produk kemasan (*share in jar*) pada produk *skincare* belum ada ketentuan hukum yang mengatur. Kekosongan hukum inilah yang dijadikan para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan menjual produk-produk kemasan (*share in jar*) yang berukuran *mini* dengan menggunakan merek terkenal.

³⁰ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³¹ Tommy Hendra Purwaka, dll, *Pelindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

Dengan maraknya penjualan produk kemasan *share in jar* yang berdampak buruk pada penyalahgunaan kualitas dari merek *skincare* maka perlindungan hukum terhadap pemegang merek *skincare* menjadi hal yang penting.

b. Keunggulan dan kelemahan jual beli sistem *share in jar*

Ada beberapa keunggulan jual beli dengan sistem *share in jar* ini diantaranya yaitu:³²

- 1) Pembeli bisa mencoba berbagai macam produk, karena banyak produk kecantikan pada umumnya berharga cukup mahal. Dan pasti sebelum membeli kita ingin mencoba produk mana yang cocok untuk kulit terlebih dahulu. Jadi kemasan *share in jar* inilah pilihan yang bisa dicoba sebelum kita membeli produk dengan ukuran aslinya.
- 2) Harga produk *share in jar* lebih terjangkau, karena produk yang sudah dipindahkan ke dalam wadah yang lebih kecil, harganya pun juga otomatis menjadi lebih murah. Dan juga akan lebih hemat jika produk yang telah dibeli cocok dengan kulit, dan mungkin jika tidak cocok pun, kerugiannya juga lebih kecil dibandingkan membeli dengan harga normalnya.
- 3) Kemasan *share in jar* lebih praktis, kemasan *share in jar* ini praktis untuk dibawa kemana saja, cocok dibawa untuk *traveling* atau berpergian. Jadi saat mencoba produk yang sudah dibeli ternyata cocok di kulit, *share in jar* dengan wadah yang kecil ini tentunya juga tidak akan memakan tempat dan memudahkan ketika dibawa berpergian.

³² <https://beautyparty.id/skincare/Kelebihan-dan-Kekurangan-Membeli-Produk-Kemasan-Share-In-Jar>, Diakses: 18 November 2021.

Selain memiliki keunggulan, produk dengan sistem *share in jar* ini pun memiliki kelemahan, diantaranya yaitu:³³

- 1) Keaslian produk dipertanyakan, karena isi produk *share in jar* ini sudah di pindahkan ke dalam wadah yang lebih kecil, jadi tidak bisa diketahui secara pasti apakah produk tersebut original atau tidak.
- 2) Kebersihan diragukan, pengemasan pabrik tentu saja sudah melewati *quality control* yang sangat ketat. Sehingga, ketika menggunakan produk kita tidak perlu khawatir akan kebersihannya. Namun, berbeda dengan tangan *seller* yang menjual kemasan yang sudah *dishare in jar*. Ketika ia memindahkan produk ke wadah yang lebih kecil, kita tidak dapat mengetahui secara detail kebersihannya, alat yang digunakan, ruangan, serta penyimpanannya.
- 3) Risiko produk sudah di campur, membeli produk dengan kemasan *share in jar* juga memiliki risiko jika produk yang kita beli mungkin saja sudah tercampur bahan lain oleh penjual demi keuntungan yang lebih besar.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dan juga untuk menentukan pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari objek yang diteliti maupun lokasi. Beberapa penelitian mengenai *kosmetika/skincare share in jar* yang pernah dilakukan diantaranya adalah:

³³ <https://www.popmama.com/life/Fashion-and-Beauty/Sarrah-Ulfah-1/Kekurangan-dan-Kelebihan-Membeli-Produk-dalam-Share-In-Jar/3>, Diakses: 18 November 2021.

1. Skripsi yang ditulis oleh Dita Dwi Lestari, (2020) yang berjudul “Pandangan Hukum Islam atas Penjualan Kosmetik dengan Sistem *Share In Jar* di Toko Kosmetik Cantique Purwokerto.” Fokus penelitian skripsi ini yaitu mengenai bagaimana hukum Islam atas praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto. Dan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa jual beli kosmetik di toko Cantiqcute Purwokerto yang pada awalnya diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam dan tidak sama persis dengan wadah aslinya dari produk tersebut. Tetapi karena selalu dikemas dalam wadah yang baru dan tidak ada lagi deskripsi seperti kadaluarsa, maka jual beli kosmetik *share in jar* berdasarkan analisis manfaat dan *mudharat*, tidak diperbolehkan karna kosmetik *share in jar* tersebut dikhawatirkan melampaui batas kadaluarsa yang dapat menimbulkan bahaya pada konsumen. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli dengan sistem *share in jar*. Tetapi penelitian Dita Dwi Lestari lebih fokus ke satu toko kosmetik *share in jar* saja dan meninjau dari hukum Islam. Sedangkan skripsi ini lebih fokus meneliti toko-toko penjual *share in jar* online dan bagaimana kosmetik (*skincare*) *share in jar* dalam pandangan Ulama MPU Kota Langsa.³⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Alfiyyah Rahma, (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Some By Mi Toner dengan Sistem *Share In*

³⁴ Dita Dwi Lestari, “Pandangan Hukum Islam atas Penjualan Kosmetik dengan Sistem *Share in Jar* di Toko Kosmetik Cantique Purwokerto”, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Jar.” Fokus penelitian ini yaitu mengenai pandangan hukum Islam terkait penjualan kosmetik dengan sistem *share in jar* di Sukabumi, kota Bandar Lampung dan juga mengetahui sistem jual beli Some By Mi toner apakah sudah sesuai prosedur dan syariat hukum Islam yang berlaku, juga untuk membantu meringankan kekhawatiran para konsumen yang membeli produk *share in jar*. Hasil dari penelitian ini yaitu hukum Islam terhadap jual beli Some By Mi toner dengan sistem *share in jar* hukumnya boleh karena telah memenuhi rukun dan syarat serta unsur jual beli. Penelitian Alfiyyah Rahma menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penjualan dengan sistem *share in jar*. Sedangkan skripsi ini menekankan bagaimana pandangan Ulama MPU Kota Langsa terhadap praktik jual beli *skincare share in jar*.³⁵

3. Skripsi yang di tulis oleh Sandra Setiawati, (2020) yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Sistem *Share In Jar* di Toko Online Lilpa Wscorner Salatiga Perspektif Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Fokus penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli sistem *share in jar* pada toko online Lilpawscorner di Salatiga, perspektif Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam jual beli sistem *share in jar* pada toko online Lilpawscorner di Salatiga telah memberikan hak-hak konsumen. Dan perspektif hukum Islam terkait perlindungan konsumen yang dilakukan toko

³⁵ Alfiyyah Rahma, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Some By Mi Toner dengan Sistem Share in Jar*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

online Lilpawscorner Salatiga atas jual beli sistem *share in jar* telah memenuhi rumusan dalam hukum Islam yakni memenuhi syarat dan rukun jual beli. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli dengan sistem *share in jar*. Tetapi penelitian Sandra Setiawati lebih fokus bagaimana jual beli dengan sistem *share in jar* menurut hukum perlindungan konsumen. Sedangkan skripsi ini lebih fokus meneliti bagaimana kosmetik (*skincare*) *share in jar* dalam pandangan Ulama MPU Kota Langsa.³⁶

4. Jurnal yang ditulis oleh Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Botol (*Share in Jar*).” Penelitian mereka mengkaji mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen pada produk kemasan *kontainer*. Hasil penelitian mereka adalah pelaku usaha berkewajiban mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan pernyataan pasal 19 UUPK. Penelitian ini sama-sama meneliti kosmetik dengan sistem *share in jar* sebagai objek penelitian. Penelitian Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen terhadap kerugian konsumen dalam penggunaan kosmetik *share in jar*. Sedangkan skripsi ini ingin menjelaskan bagaimana

³⁶ Sandra Setiawati, “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Sistem *Share in Jar* di Toko Online Lilpa Wscorner Salatiga Perspektif Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

pandangan Ulama MPU Kota Langsa terhadap praktik jual beli *skincare share in jar*.³⁷

5. Skripsi yang ditulis oleh Cahaya Setia Nurida Triana, (2015) yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas.” Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti kosmetik sebagai objek penelitian. Tetapi penelitian Cahaya Setia Nurida Triana lebih fokus bagaimana cara pembuatan kosmetik yang baik, persyaratan untuk menjamin mutu dan apa saja hak-hak yang harus didapatkan konsumen dilihat dari pendekatan hukum perlindungan konsumen. Sedangkan skripsi ini lebih fokus meneliti bagaimana kosmetik/*skincare share in jar* dalam pandangan Ulama MPU Kota Langsa.³⁸
6. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Eza Tiara, (2016) yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya *Cream Syahrini*.” Penelitian ini sama-sama meneliti kosmetik sebagai objek penelitian. Penelitian Ayu Eza Tiara menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemakaian *cream syahrini* dan bagaimana peran BPOM terhadap peredaran kosmetik. Sedangkan skripsi ini menekankan bagaimana pandangan Ulama MPU Kota Langsa terhadap praktik jual beli *skincare share in jar*.³⁹

³⁷ Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Botol (*Share In Jar*)”, Jurnal: Universitas Udayana.

³⁸ Cahaya Setia Nuarida Triana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas”, Skripsi (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2015).

³⁹ Ayu Eza Tiara, “Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya *Cream Syahrini*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

C. Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini penulis ingin menelaah bagaimana sudut pandang Ulama MPU Kota Langsa dengan metode *mashlahah* terhadap praktik sistem jual beli *share in jar*. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *mashlahah* terhadap sistem jual beli *share in jar*, maka penulis ingin memaparkan defenisi *mashlahah* itu sendiri. Imam syafi'i menerangkan bahwa *masalahah* itu adalah menjaga *maqashid syariah*. Pengertian *maqashid syariah* sendiri ialah suatu upaya untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Selain itu, pencapaian *masalahah* tersebut juga merupakan upaya untuk menolak *mudharat*. Imam Ghazali mengungkapkan bahwa upaya mencapai *maslahat* dan menolak *mudharat* itu dapat dicapai dengan cara memelihara *Al-kulliyatul khamsah* yaitu melindungi agama (*hifdzud din*), melindungi keturunan (*hifdzu nasab*), melindungi jiwa (*hifdzu nafs*), melindungi harta (*hifdzu maal*), dan melindungi akal (*hifdzu 'aql*).

Dalam pandangan Al-Syatibi *masalahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat, maksud dapat diterima akal ialah dapat mengetahui dengan jelas *kemaslahatan* tersebut. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin bentuk *mashlahah* ada dua yaitu pertama mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kedua menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dengan *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakan setelah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, serta ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan

yang dilarang tersebut, akan tetapi setelah itu yang dirasakannya ialah kerusakan dan keburukan.⁴⁰

Penggunaan istilah *masalah* adalah untuk menggambarkan tujuan syariah dimana manusia dituntut untuk mencari *kemaslahatan*. *Kemaslahatan* dalam aktifitas ekonomi memiliki arti bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan atas dasar *masalah* akan mendatangkan manfaat dan berkah.⁴¹ Maka dengan hal ini penulis akan menganalisa hasil penelitian mengenai pendapat Ulama MPU Kota Langsa terhadap praktik sistem jual beli *skincare share in jar* Ilegal di Shopee.

⁴⁰ Muallimin Kara, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Mashlahah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah*, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012), h. 177.

⁴¹ *Ibid*, h.181.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan penelitian agar terlihat jelas bagaimana penelitian ini dilakukan, metode penelitian adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur dengan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian.⁴² Dalam garis besarnya uraian metode penelitian, berisi hal-hal sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengambilan datanya melalui penelitian lapangan atau (*field research*) dikarenakan jenis penelitian yang melakukan penelitian ini mencari data secara langsung dari lapangan. Yang dalam konteks ini wawancara dan observasi dengan penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi jual beli *skincare share in jar* di Shopee, serta wawancara yang dilakukan kepada Ulama MPU Kota Langsa.

Digunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data atau informasi sebagai pendukung, berbeda dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan literatur kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

⁴² Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), h. 25.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh.⁴³ Seperti praktik jual beli dengan sistem *share in jar* yang sedang saya teliti ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis atau tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari toko-toko online *skincare share in jar* yang berada di Shopee dan juga instansi terkait yaitu terletak di Kota Langsa khususnya di MPU Kota Langsa. Alasan peneliti memilih Shopee sebagai tempat penelitian yaitu karena di Shopee terdapat banyak transaksi jual beli *skincare share in jar* ini dan juga mudah mengaksesnya. Sehingga peneliti mendapatkan data-datanya dengan mudah. Peneliti juga memilih MPU Kota Langsa sebagai tempat penelitian yaitu karena MPU Kota Langsa adalah sumber atau tempat untuk masyarakat

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 82.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 133.

bertanya mengenai kasus yang terjadi dan belum ada hukum tetapnya seperti judul penelitian penulis.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dengan cara mendatangi langsung objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer sebagai data utama dan sumber data sekunder sebagai data pendukung, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian, observasi yang dilakukan di Shopee dan MPU Kota Langsa. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber sebagai pihak pemilik toko *skincare share in jar* dan pihak pemilik *brand* asli *skincare*, melalui *fitur chat* shopee. Dan wawancara kepada Anggota MPU Kota Langsa yang dilakukan secara langsung, yang digunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.
2. Sumber data Sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yang terbagi menjadi tiga macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁴⁶ Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik, seperti: buku, jurnal, ensiklopedia, dan lainnya.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: kamus besar bahasa indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁴⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik peneliti memperoleh data dalam melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan pada *natural setting* (kondisi alami).⁴⁸

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah mengumpulkan data dengan cara melihat atau mengamati secara langsung suatu objek yang diteliti dengan cara terstruktur atau sistematis dengan menggunakan pedoman atau daftar pengamatan. Dengan kata lain

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 141.

⁴⁶ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 23.

⁴⁷ Ibid, h. 54.

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 63.

observasi ini adalah suatu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indera, yang dilakukan dengan cara seksama, teliti juga terukur.⁴⁹ Penulis melakukan observasi secara langsung untuk meneliti praktik jual beli *skincare share in jar* melalui penjual *skincare share in jar* di Shopee. Metode ini membantu untuk mengumpulkan data-data di lapangan ataupun hal-hal yang didapat di lapangan. Adapun observasi yang dilakukan yaitu melakukan pendekatan kepada pemilik toko *skincare share in jar* yang berada di Shopee untuk mendapatkan informasi bagaimana konsep jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* mulai dari pengemasan sampai penjualan. Lalu mencatat hasil pengamatan dari hasil wawancara dengan pemilik dan pembeli *skincare* dengan sistem *share in jar* di toko *skincare share in jar* yang berada di Shopee untuk mendapat gambaran umum sementara. Selanjutnya, mendiskusikan hasil observasi kepada pemilik serta dari pendapat Ulama MPU Kota Langsa guna menganalisis dan membuat kesimpulan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas mencari informasi di lapangan secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada narasumber. Pengumpulan data melalui wawancara memiliki tingkat keakuratan yang baik sebagai sumber data sebagai bahan untuk proses pemecahan masalah. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang prosesnya dilakukan dengan santai dan

⁴⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 81.

informal tanpa terlalu mengacu pada urutan pertanyaan wawancara. Peneliti memilih teknik wawancara ini dengan alasan agar narasumber tidak merasa terintimidasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sehingga jawaban yang didapatkan diharapkan lebih akurat serta tidak mengganggu *natural setting*. Penulis melakukan wawancara dengan dua tahap. Tahap pertama, penulis melakukan wawancara dengan Admin toko *skincare share in jar*, Admin toko *brand* asli *skincare* melalui *chat* shopee dan Wawancara langsung dengan Anggota MPU Kota Langsa. Tahap kedua, penulis melakukan wawancara dengan penjual *skincare share in jar* di Shopee dan wawancara dengan Ulama MPU Kota Langsa dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan orang yang berbeda dari tahap pertama yang terkait dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang memiliki makna dan penjelasan tertentu untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder sebagai data pelengkap data primer.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang

nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif sebagai cara untuk menganalisis data. Teknik deskriptif-kualitatif artinya data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara merupakan data yang berbentuk deskriptif atau uraian yang bersifat kualitatif makna atas fenomena yang didapatkan dari lapangan.

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan metode deduktif berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Jual Beli *Skincare Share In Jar* Ilegal yang dipraktikkan di Shopee

1. Gambaran Umum Toko *Skincare Share In Jar* ilegal yang dipraktikkan di Shopee

Toko *skincare share in jar* ilegal yang dipraktikkan di Shopee adalah toko yang menjual berbagai macam produk-produk *skincare* dari yang *fullsize* sampai *share in jar*. Toko *skincare share in jar* ilegal yang dipraktikkan di Shopee ini berada dari berbagai macam daerah seperti Malang, Jakarta Barat, Medan, Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, Bekasi, Jakarta Timur, Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Rata-rata pemilik toko *skincare share in jar* ilegal ini menginformasikan bahwa mereka mulai menjual *skincare share in jar* ilegal ini pada tahun 2017, ada juga pemilik toko yang sudah lama berjualan di Shopee yaitu sejak tahun 1990 yang awalnya menjual pakaian lalu saat ini merangkap juga menjual *skincare share in jar* ilegal. Ada juga toko yang khusus menjual produk *skincare share in jar* dan ada juga yang menjual *skincare* serta alat-alat kosmetik kecantikan lainnya. Toko-toko *skincare share in jar* ini memiliki admin online atau seperti karyawan untuk menjual produknya, tetapi ada juga yang mengelola tokonya sendiri. Dan rata-rata rating penilaian pembeli dari toko *skincare share in jar* ilegal yang ada di Shopee ini yaitu 4.7 sampai 4.9. Dan mereka rata-rata memiliki ribuan sampai puluhan ribu pengikut di Shopee.⁵⁰

⁵⁰ Observasi di Shopee, Sabtu 18 Desember 2021.

2. Produk-Produk di Toko *Skincare Share In Jar* Ilegal yang dipraktikkan di Shopee.

Saat ini *skincare* merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama wanita. Karena itulah permintaan konsumen *skincare* cukup tinggi, sehingga saat ini telah beredar berbagai macam dan jenis *skincare* yang dijual di pasaran baik online maupun offline. *Skincare* yang dijual di toko *skincare share in jar* ilegal yang dipraktikkan di Shopee ini tidak diproduksi sendiri, masih menjual berbagai *brand skincare* yang diambil dari agennya atau *brand* aslinya (*official store*). Tiap bulannya toko *skincare share in jar* ilegal yang dipraktikkan di Shopee menjual produk *skincarenya* mencapai kurang lebih sebanyak ribuan bahkan sampai puluhanribu pcs. *Skincare* yang dijual berbagai macam jenisnya mulai dari *skincare* yang berwujud cair, *gel*, *cream*. Produk *skincare* yang dijual di toko *skincare share in jar* ilegal ini tidak hanya berasal dari produk lokal, ada juga yang menjual dari produk luar. Beberapa produk *skincare* yang dijual di toko *skincare* yang berada di Shopee yaitu dari *brand* Somethinc, Cosrx, N'pure, Avoskin, Axis-Y, Vavl, Cerave, Pyunkang Yul, Lacoco yang dijual dengan ukuran 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, sampai 100ml.⁵¹

Seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini penggunaan produk *skincare* semakin meluas, tidak mengenal usia dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap *skincare*, baik *skincare* lokal maupun impor.

⁵¹ Observasi di Shopee, Sabtu 18 Desember 2021.

Namun, seringkali *skincare* yang dijual di pasaran hanya tersedia dalam ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Jadi hal inilah yang menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli *skincare* dengan ukuran asli (cukup besar) karena khawatir jika *skincare* yang digunakan tidak sesuai dengan efek yang diinginkan. Walaupun harga *skincare* yang telah di *share in jar* harganya kalau dibandingkan dengan ukuran aslinya lebih menguntungkan membeli dengan ukuran aslinya. Contohnya seperti produk dari Something AHA BHA PHA Peeling Solution, berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan di toko *skincare* yang berada di Shopee harga asli produk ini di *official store*nya yaitu 115.500 per pcs nya yang berukuran 20ml. Namun setelah di *share in jar* di toko *skincare share in jar* ilegal deumagaza yang berada di Shopee harganya menjadi 22.140 untuk ukuran 3ml, 34.400 untuk ukuran 5ml, 70.500 untuk ukuran 10ml. Tentunya jauh lebih menguntungkan jika membeli ukuran aslinya. Karna jika dibandingkan yang seharusnya Something AHA BHA PHA Peeling Solution yang berukuran 20ml seharga 115.500 menjadi 141.000.

3. Proses Pengemasan *Skincare Share In Jar* Ilegal yang dipraktikkan di Shopee

Berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan di toko *skincare share in jar* ilegal yang dipraktikkan di Shopee, mengenai prosedur pengemasan *skincare* telah terjamin *kesterilisasi* dan keaslian isi produk *skincare share in jar*. Rata-rata semua toko *skincare share in jar* ilegal yang berada di Shopee menjelaskan produknya di deskripsi rincian produk, di deskripsi produk *skincare share in jar* ini tertulis lengkap dimulai dari merknya, masa penyimpanannya, ukurannya, lokasi pengiriman, hingga deksripsi *kesterilannya* seperti ditulis di deskripsi toko *skincare*

share in jar skinshare.id yaitu produk dijamin 100% original, botol/*jar* sudah *disterilisasi* dengan teknologi UVC yang ampuh membunuh mikroorganisme seperti bakteri, kuman, dan virus. Serta ada juga penjelasan mengenai fungsi dari masing-masing produk *skincare* tersebut. Di belakang produknya pun juga sudah tertera *Expire date*, *PAO* dan *Open Date*.⁵²

Admin toko *skincare share in jar* skinshare.id yang berada di Shopee juga mengatakan bahwa:

“*untuk proses sterilisasi kami sudah konsultasi dengan orang yang bekerja di manufacture skincare products, karena itu kami menggunakan castil soap/sabun merk pureco dan air distilasi untuk proses pencucian. Jadi tidak boleh sembarang air yang digunakan untuk mencuci botol karena air biasa ada kandungan mineralnya. Proses pemindahan produk juga memakai sarung tangan latex steril, masker, dan penutup rambut juga.*”⁵³

Kemasan *share in jar* yang tersedia di toko-toko *share in jar* ilegal yang berada di Shopee biasanya berupa *jar* kecil atau disebut juga *small pots*, *tube*, botol *spray*, botol *pump*, botol kaca dengan *dropper*, dan *jar* yang terbuat dari plastik. Ukuran kemasan tergantung banyaknya produk yang dikemas ulang, bisa wadah yang berukuran 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, sampai 100ml. Biasanya menyesuaikan dengan bentuk produk, semisal produk cair akan dikemas menggunakan botol *mini*, jika krim dikemas dengan *tube* kecil. Biasanya pembeli sudah melihat barang yang akan di beli di akun Shopee toko *skincare share in jar* ilegal di kategori produk atau bisa lewat akun Instagram pemilik toko juga. Atau bisa juga sebelumnya pembeli menanyakan kepada penjual tentang bagaimana komposisi, kegunaan dan efek samping produk.

⁵² Observasi di Shopee, Sabtu 18 Desember 2021.

⁵³ Admin Online Store Skincare Share In Jar skinshare.id, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Minggu 12 Desember 2021.

Akan tetapi yang hanya benar-benar tau mengenai produk *skincare* dengan sistem *share in jar* ini sudah sesuai prosedur atau belum hanyalah penjual, pada saat peneliti melakukan observasi dengan melihat deskripsi produk, dan wawancara dengan admin toko yang bersangkutan, pengemasan kosmetik *share in jar* yang dilakukan sudah baik dan benar. Tapi peneliti tidak mengetahui secara pasti apakah *skincare share in jar* ilegal yang dikemas ulang tersebut benar-benar merupakan *skincare* dengan tanggal kadaluwarsa yang sama atau berbeda, dengan kata lain dapat menggunakan *skincare* yang memiliki tanggal kadaluwarsa yang akan habis. Dalam waktu yang singkat ketiadaan informasi seperti tanggal kadaluwarsa masih dapat diterima oleh konsumen, namun dalam jangka panjang dapat berbahaya bagi konsumen. Misalnya pada awal membeli *skincare share in jar* masih ingat tanggal kadaluwarsa *skincare* tersebut namun ketika sudah lama dia ingin menggunakannya kembali tetapi lupa dengan tanggal kadaluwarsanya sudah melampaui batas atau belum, hal tersebut dapat berbahaya bagi pembeli.

Seperti yang dikatakan juga oleh admin toko *skincare share in jar* deumagaza yang berada di Shopee, "*kesterilan produk dijamin karena sudah dicuci lalu di sterilkan dan kalau ragu mending beli ukuran fullsize saja.*"⁵⁴

4. Sistem Pembelian *Skincare Share In Jar* Ilegal yang dipraktikkan di Shopee

Skincare dalam sistem *share in jar* yang dijual di Shopee rata-rata tersedia di toko atau *readystok* sebanyak puluhan sampai ribuan pcs. Tetapi ada juga toko yang memakai sistem *pre-order* yaitu pembeli harus memesan produk terlebih dahulu

⁵⁴ Admin Online Store Skincare Share In Jar deumagaza, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Minggu 12 Desember 2021.

dan membayarnya saat sebelum produk tersebut tersedia. Pembeli juga tidak dapat *merequest* ukuran yang diinginkannya, hanya *jar* yang sudah tersedia di toko saja. Sehingga pembelian dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu menunggu proses penjual memindahkan isi produk ke *jar* yang lebih kecil. Pembeli juga tidak dapat melakukan pembelian dengan *jar* (tempat) yang dibawa sendiri oleh pembeli seperti isi ulang. Hal tersebut dikarenakan, penjual ingin menjaga keamanan dari isi *skincare share in jar* tersebut.

Penjual juga menginformasikan jika *jar* yang digunakannya itu dibeli dari penjual lain bukan dari merk *skincare* itu sendiri. Pembeli *skincare* di Shopee dapat membeli melalui online atau melalui akun Shopee, instagram, dan whatsapp penjual *skincare share in jar*. Berikut alur transaksi jual beli *skincare share in jar* yang berada di Shopee:

- a. Pembeli memesan *skincare share in jar* melalui Shopee.
- b. Pembeli tidak dapat *merequest* ukuran dan jenis tempat *skincare share in jar*, karena sudah ditentukan oleh penjual.
- c. Pembeli hanya bisa memilih ukuran yang sudah disediakan penjual, biasanya 3ml atau 5ml atau 10ml.
- d. Pembeli dapat memilih cara pengirimannya menggunakan jasa ekspedisi yang sudah tertera di Shopee.
- e. Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui shopeepay, shopeepay later, melalui transfer bank, kartu kredit/debit online, alfamart, indomaret atau dengan cod (bayar di tempat) untuk area terjangkau.

- f. Penjual mengirim barang via jasa pengiriman kepada pembeli sesuai alamat pembeli *skincare share in jar* yang tertera.
- g. Jika barang sudah dikirim, pembeli dapat melihat keterangan pengiriman seperti nomor resi, keterangan jadwal dan tempat bukti pengiriman di akun shopee pembeli.
- h. Pembeli menunggu pesanan datang yang diantar oleh jasa ekspedisi.
- i. Jika terjadi kesalahan seperti produk yang sampai ke pembeli tidak sesuai pesanan atau kekurangan produk, maka pembeli bisa melakukan komplain dan *retur* produknya melalui nomor whatsapp yang sudah tertera di akun shopee penjual.

Kebanyakan dari pembeli *skincare share in jar* adalah wanita, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja. Penjual menginformasikan jika pembeli tertarik dengan *skincare share in jar* karena harganya murah dan ingin mencoba produk tersebut dengan ukuran kecil seperti *sample*. Mengenai peraturan tentang *skincare share in jar*, rata-rata penjual tidak mengetahuinya yang dia tahu *skincare* itu masih dapat dimanfaatkan, akan tetapi ada juga penjual yang mengetahui tentang peraturan tentang *skincare share in jar*, dan penjual tersebut akan mulai minta izin dengan *brand* aslinya dan jika prosesnya sulit lalu tidak mendapat izin juga maka mereka hanya akan menjual *fullsizenya* saja. Seperti yang dikatakan oleh admin toko *skincare share in jar dearpeau* yang dulunya menjual produk *skincare share in jar* sekarang sudah beralih menjual *fankit*, dan *character keychain*.

*“saya masih usaha untuk menghubungi satu perstu brand asli produk skincare yang dijual, tapi karena agak ribet saya bakal beralih ke full size kayanya. Karena banyak brand luar juga kan soalnya.”*⁵⁵

Beberapa konsumen yang membeli *skincare share in jar* ilegal di Shopee mereview bagaimana proses transaksi jual beli, kekurangan dan kelebihan *skincare share in jar*. Pertama yang disampaikan oleh akun shopee yang bernama *anggi.h*, ia menjelaskan lebih memilih *skincare share in jar* karena memudahkan untuk mencoba serum dalam porsi kecil. *Anggi.h* membeli *share in jar* secara online dengan merek *skincare Somethinc* variasi 5% Niacin Barrier, yang berukuran 5ml seharga Rp.27.500 yang sudah *ready* di toko, jika membeli ukuran *fullnya* seharga Rp.115.500 20ml. Akun shopee bernama *anggi.h* juga mereview bahwa kualitas produk sangat baik, produk original, harga produk sangat baik, kecepatan pengiriman sangat baik, respon penjual sangat baik, dan ia juga menaruh bintang 5 kepada toko *skincare share in jar skinshare.id* yang berada di Shopee.⁵⁶

Selanjutnya ada pembeli *skincare share in jar* melalui akun shopeenya yang bernama *restiws* mengatakan:

*“Membantu banget ada yang jual produk share in jar gini, gak perlu khawatir rugi kalau produk gak cocok. Botolnya juga lucu, gemesin. Bisa untuk serum kalau lagi travelling nih, suka banget, makasih.”*⁵⁷

Pada saat itu *restiws* membeli produk dari *Somethinc* variasi *Peeling Merah*, ia juga mereview bahwa kualitas produk sangat baik, harga produk sangat baik,

⁵⁵ Admin Online Store Skincare Share In Jar *dearpeau*, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Kamis 08 Juli 2021.

⁵⁶ *Anggi.H*, Review Pembeli Online Store Skincare Share In Jar *skinshare.id*, Observasi di Shopee, Selasa 19 Oktober 2021.

⁵⁷ *Restiws*, Review Pembeli Online Store Skincare Share In Jar *atikahdwipr*, Observasi di Shopee, Senin 07 Desember 2020.

kecepatan pengiriman sangat baik dan memberi bintang 5 untuk penjual *skincare share in jar* tersebut.

Lalu berikutnya *review* dari akun shopee bernama indahkurniasari02 yaitu *customer* dari toko *skincare share in jar* geulyss, ia saat itu membeli produk *skincare* dari *brand* Avoskin variasi Refining Toner, ukuran 10 ml dengan harga 21.500. Jika membeli harga dengan ukuran aslinya yaitu 20ml kurang lebih senilai 89.000 di *official store*nya. Ia menyatakan:

“sudah kesekian kalinya beli di toko ini, karena kalau beli yang *full size* harganya mahal, lebih irit beli yang *travel size*, kalau ga cocok ga rugi-rugi amat,” dan ia juga menyatakan “*pengemasan produknya selalu rapih*” dan juga memberi bintang 5 kepada toko tersebut.⁵⁸

Kekurangannya ketika membeli *skincare share in jar* ilegal ada yang tidak menjelaskan tanggal kadaluwarsa dan keterangan lainnya seperti *skincare* aslinya. Selain itu pembeli juga tidak mengetahui bagaimana cara penjual memindahkan isi ke dalam *jar* tersebut. Kekurangan lainnya seperti pengemasannya kurang aman sehingga bisa bocor seperti yang di *review* oleh akun shopee yang bernama corineelee, ia membeli produk *skincare* dari Somethinc variasi Bakuchiol oil di toko *skincare share in jar* atikahdwipr yang berada di Shopee. Ia juga memberi bintang 3 untuk penjual *skincare share in jar* tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Indahkurniasari02, Review Pembeli Online Store Skincare Share In Jar geulyss, Observasi di Shopee, Senin 15 November 2021.

⁵⁹ Corineelee, Review Pembeli Online Store Skincare Share In Jar atikahdwipr, Observasi di Shopee, Sabtu 03 April 2021.

Seanjutnya akun Shopee bernama chikasisca92 juga mengatakan hal yang sama mengenai *packing* produk, ia juga menyarankan untuk penjual *skincare share in jar* ilegal:

*“kedepannya untuk mengemas produk dengan baik, tidak asal-asalan pakai kardus yang bolong terus ditutup pakai kertas.”*⁶⁰ Pada saat itu ia membeli *skincare* dari Somethinc variasi Peeling Merah dan Retinol Hijau.

Ada juga *customer* yang masih ragu dengan produk *skincare share in jar* ini, seperti yang di sampaikan oleh akun shopee bernama dyahdinda:

“sudah di coba, teksturnya kaya oil gitu, ini saya gatau emang aslinya begitu apa enggak, tapi semoga bisa cocok”. Saat itu ia membeli produk *skincare* dari brand Somethinc variasi Bakuchiol, yang berukuran 5ml di toko bysoraya. Ia juga memberi bintang 4 untuk toko *skincare share in jar* tersebut.⁶¹

Berdasarkan yang peneliti amati dari hasil *review* pembeli *skincare* dengan sistem *share in jar*, kebanyakan pembeli *skincare share in jar* di tidak merasa dirugikan karena *skincare share in jar* tersebut masih dapat digunakan dan harganya pun murah sehingga tidak mengeluarkan banyak uang.

Mengenai informasi yang hanya tercantum tanggal kadaluwarsa, dalam hal ini dari hasil *review* dari pembeli tidak masalah jika informasi yang ada pada kemasan *share in jar* tidak lengkap, karena sudah ada deskripsi barang yang dapat dilihat di akun shopee, dan instagram penjual. Dengan adanya kekurangan informasi dapat dijadikan saran bagi penjual toko *skincare share in jar*, hal tersebut masih dapat

⁶⁰ Chikasisca92, Review Pembeli Online Store Skincare Share In Jar atikahdwipr, Observasi di Shopee, Senin 19 Oktober 2020.

⁶¹ Dyahdinda, Review Pembeli Online Store Skincare Share In Jar bysoraya, Observasi di Shopee, Jumat 10 Desember 2021.

dimengerti karena pembeli di toko *skincare share in jar* yang berada di Shopee percaya terhadap penjual.

Jika ada kerugian yang didapat pembeli seperti botol yang rusak karena tidak tersegel, dan *packing* produknya kurang aman maka penjual menerima komplain melalui *fitur chat* shopee dan mengganggantinya dengan penuh sehingga terselesaikan dengan baik dalam waktu batas *retur* melalui akun shopee. Jual beli dengan sistem *share in jar* ini tidak dicampur produk lain atau ditambahkan bahan apapun dengan kandungan lain dilihat dengan sedikit pembeli yang *komplain* tentang keaslian dan ketidakcocokan produk yang dijual serta jaminan *sterilisasinya* sudah sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan.

5. *Skincare Share In Jar* Ilegal Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Skincare share in jar menurut BPOM merupakan *skincare* yang dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar dari BPOM. Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 ayat 6 tentang produksi pangan yaitu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,

mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan. *skincare share in jar* merupakan sebuah produk yang dikemas ulang dengan wadah yang lebih kecil, maka *skincare share in jar* memenuhi syarat-syarat cara pembuatan kosmetik yang benar (CKPB) sesuai peraturan kementerian kesehatan. Jika sudah memenuhi CKPB dan mempunyai nomor notifikasi kosmetika maka *skincare share in jar* dapat beredar. BPOM melarang peredaran *skincare share in jar* karena ingin melindungi konsumen dari hal yang berbahaya.

Seperti yang tertulis di skripsi Dita Dwi Lestari⁶² melalui wawancaranya dengan salah satu staff BPOM Info Bidang Komunikasi dan Informasi yaitu walaupun *skincare share in jar* dapat dijamin keasliannya oleh penjual, namun BPOM tetap melarangnya karena tidak ada izin edar berupa nomor notifikasi kosmetika. Menurut BPOM alasan penjual *skincare share in jar* tidak mendaftarkan produknya untuk mendapat nomor notifikasi dikarenakan biaya yang mahal dan proses yang terlalu lama.

Menurut BPOM tidak diperbolehkan penjual kosmetik (*skincare*) *share in jar* membuat informasi lengkap seperti aslinya seperti stiker karena kosmetik (*skincare*) *share in jar* merupakan proses produksi dan itu dapat melanggar hak pembuatan kosmetik dari brand kosmetik (*skincare*). Maklon kosmetik adalah kegiatan *manufacturing* kosmetik yang dilakukan oleh seseorang yang ingin membuat produk tanpa harus repot memproduksinya, produksi kosmetik bisa diwakilkan kepada perusahaan atau perorangan yang berkompeten untuk

⁶² Dita Dwi Lestari, “*Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantique Purwokerto*”, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

memproduksinya. Maklon kosmetik dapat juga dikatakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang penjual dan suatu perusahaan untuk mendapatkan izin edar dari suatu *brand* kosmetik. Hal tersebut, dapat menjadi solusi bagi penjual kosmetik atau terutama *skincare share in jar* agar tetap dapat melakukan jual beli dengan sistem *share in jar*.

B. Analisis Pendapat Ulama MPU Kota Langsa Tentang Pembolehan Penjualan *Skincare Share In Jar* Ilegal di Shopee

Jual beli dengan sistem *share in jar* ini mayoritas Ulama MPU Kota Langsa membolehkan praktik jual beli ini, tetapi tidak semua Ulama MPU Kota Langsa, ada juga Ulama MPU Kota Langsa yang melarangnya. Tentunya dengan alasan dan pandangan mereka masing-masing.

Pendapat para Ulama MPU Kota Langsa, sebagian dari mereka mengatakan bahwa jual beli dengan sistem *share in jar* ini pada awalnya sah-sah saja, selama penjual tidak berniat menipu pembeli dengan memalsukan produk. Walaupun tidak sesuai dengan ketentuan BPOM sendiri. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di MPU Kota Langsa, berikut beberapa pendapat Ulama Kota Langsa yang membolehkan praktik jual beli dengan sistem *share in jar* ini:

Pertama, dari bapak Tengku M Ramli Amri, mengenai *skincare share in jar* ilegal beliau sebagai anggota MPU menyatakan:

“Hukum menjual barang itu, ketika memang barang itu milik sendiri dan yang membeli itu sudah maklum dengan kadar kualitas dan kuantitas barang yang di beli, itu hukumnya bisa dan dibolehkan dalam syariah. Mungkin tidak ada izin jika dari segi BPOM/pemerintahnya. Tetapi dari syariahnya itu sdah karena bukan

berasal dari barang yang haram. Seperti dalam kaidah “la darara wala dirara (tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh ada kemudharatan)”.⁶³

Lalu mengenai larangan edar *skincare share in jar* ilegal ini dari segi pemerintah, Bapak Tengku M Ramli Amri sependapat dengan Bapak Faisal yaitu keraguan dari segi keahlian para penjual *skincare share in jar* ilegal dalam memindahkan produk ke botol/tempat lain. Beliau berpendapat bahwa:

“Kita melihat dari standart pemakainya apakah lebih besar mudharatnya atau mashlahatnya, kalau secara zhahiriyah tidak banyak mudharatnya, maka menurut hukum fiqh sah-sah saja”.

Selanjutnya dari anggota MPU Kota Langsa, Bapak Azhar berpendapat mengenai hukum jual beli dengan sistem *share in jar*:

*“ini hana masalah (tidak masalah) sah-sah saja, karena dia bukan tiruan, bukan tipuan. Walaupun bertentangan dengan UU perusahaan atau pemerintahan itu kalau atas bentuk yang sudah menjadi milik kita, lalu kita ubah ukuran dan dijual kembali, dan tidak menjelek-jelekkan produk aslinya itu sah jual belinya, kecuali kita menempel label lain di produknya, itu baru tidak boleh.”*⁶⁴

Selanjutnya, peneliti mewawancarai salah satu anggota Ulama MPU Kota Langsa, yaitu bapak Mursyidin, beliau menyatakan bahwa hukum Islam itu memiliki keluwesan atau *fleksibel*. Jadi kita bisa memandang dari banyak segi. Misal dari segi izinnya *skincare share in jar* ilegal ini tidak diperbolehkan, tetapi jika kita melihat dari segi lain seperti manfaatnya untuk orang banyak yang tidak mampu untuk membeli produk ukuran aslinya yang besar, ini hukumnya bisa jadi boleh karena ada manfaatnya disini.⁶⁵

⁶³ Bapak Tengku M Ramli Amri, Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa Rabu 08 Desember 2021

⁶⁴ Azhar, Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa, Rabu 08 Desember 2021.

⁶⁵ Mursyidin, Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Meurandeh, Kamis, 22 Juli 2021.

Terakhir, peneliti mewawancarai salah satu anggota Ulama MPU Kota Langsa, yang juga berpendapat sama. Beliau menyatakan bahwa dasarnya akad jual beli itu supaya tidak ada penipuan, jadi dijaga supaya tidak ada penipuan itu dengan akad. Jual beli *share in jar* ilegal ini tergantung kepada pembeli dan penjualnya, jika keduanya sama-sama *ridha*, ini sah-sah saja selama penjual tidak menipu. Menipu itu mensifatkan yang sudah di kemas ulang ini dengan yang tidak ada sifatnya di produk aslinya itu. Misalnya produk itu wanginya sekian, tapi ketika dikemas ulang jadi tidak wangi. Produk itu bisa menghilangkan jerawat, tapi ketika dikemas ulang jadi tidak bisa.⁶⁶

Dari beberapa pendapat Anggota Ulama MPU Kota Langsa yang membolehkan jual beli dengan sistem *share in jar* ini, ada juga yang berpendapat tidak membolehkan jual beli ini. Yaitu Bapak Sanusi, Wakil Ketua MPU beliau berpendapat:

“Kalau jenisnya itu memang jelas dari barang-barang yang halal, berarti memang sah dan dibenarkan dalam agama. Nah, proses penjualannya ini karna kita berbisnis dan mencari keuntungan, mengatasnamakan punya orang, ini yang bermasalah. Karena sudah mengambil hak orang, misalnya beli untuk pakai sendiri ya silahkan saja, sah-sah saja selama kalau pakai itu tidak merubah bentuk tubuh kita yang sudah diciptakan Allah SWT. Nah kalau dijual lagi ini menurut hemat saya tidak boleh karena sudah mengambil punya orang. Kalau mau menjual barang itu kan syaratnya harus sudah sempurna miliknya, sedangkan ini dia tidak mendapat izin dari sumbernya, maka belum penuh jadi miliknya, kalau mau halal minta izin dulu sesuai tahapan-tahapannya.”⁶⁷

⁶⁶ Tengku Edi, Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa, Rabu 16 Agustus 2021.

⁶⁷ Sanusi, Wakil Ketua MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa, Selasa 07 Desember 2021.

1. Cara Penetapan Hukum di MPU Kota Langsa

Mengenai cara penetapan hukum di MPU Kota Langsa, dari wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota MPU Kota Langsa, Ulama MPU Kota Langsa mengikut bagian dari Ahlisunnah Wal Jamaah, dan menurut kajian-kajian kitab juga, jika masalah fiqh, akan dirunut pada kitab fiqh, jika masalah tauhid, akan dirunut kepada kitab tauhid dan seterusnya. Kalau berdasarkan ayat dan hadist, ketika dalam ayat tidak ada, dalam hadist tidak ada, akan diambil fatwa Ulama atau Istinbat para Ulama Fiqh, Maka disitulah berlaku Qiyas, Istishab dan lainnya. Maka jika dilihat pemutusan hukum yang ada di MPU ini, tidak terlepas dari Fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Secara umum merunut kepada Fiqh Syafi'i, dan mengenai kitab tasawuf, tidak terlepas dari Imam Al-Ghazali, dan Syekh Zudaith Al-Baghdadi, dan mengenai tauhid akidah, itu tidak terlepas dari pada Imam Asy-‘Ari. Ulama MPU Kota Langsa memakai kaidah ini karna banyak ashab (anak murid), di Indonesia juga banyak memakai mazhab Syafi'i, karna mazhab Syafi'i ini banyak yang memaparkannya, dan juga banyak anak muridnya.⁶⁸

2. Penentuan Hak Ulama MPU Kota Langsa Menjawab Pertanyaan dan Menetapkan Suatu Hukum dari Masyarakat

Mengenai cara penentuan siapa yang berhak menjawab dan menetapkan suatu hukum dari masyarakat, dari wawancara yang peneliti lakukan di MPU Kota Langsa, di MPU ada bidangnya masing-masing, dan untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat, siapa saja boleh untuk menjawabnya, jika ada Ketua MPU Kota

⁶⁸ Tengku M Ramli Amri, Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa Rabu, 08 Desember 2021.

Langsa, maka Ketuanya, jika tidak ada, maka Anggota MPU Kota Langsa yang akan menjawab.⁶⁹

MPU ini juga merupakan suatu wadah, mereka melakukan musyawarah, maka baru dibuat seperti kajian, MPU yang ada di Kota Langsa juga tidak boleh memfatwa sebuah hukum, kecuali dari MPU Provinsi. Maka kajian-kajian yang dibuat di MPU Kota Langsa ini hanya untuk menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat dan dari hasil rapat itulah akan diutarakan sebuah hukum. Dan jika terjadinya perbedaan pendapat para Ulama MPU Kota Langsa, Maka masalah yang dipersoalkan itu akan dilihat dari karinah-karinahnya, supaya bisa timbul hukumnya haram, makruh, mubah, sunnah, atau halal, berdasarkan apa yang diutarakan oleh orang yang bertanya, dan ketika terjadi perbedaan pendapat, maka akan diambil pendapat terbanyak. Jika pertanyaan yang ditanyakan masyarakat itu masalah-masalah baru yang belum ada di kitab, maka berlaku qiyas, maka akan dimusyawahkan lalu Ketua MPU Kota Langsa yang menentukan.”⁷⁰

⁶⁹ Sanusi, Wakil Ketua MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa, Selasa 07 Desember 2021..

⁷⁰ Tengku M Ramli Amri, Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa Rabu, 08 Desember 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan dari penelitian Praktik Jual Beli *Skincare* dengan Sistem *Share In Jar* Ilegal di Shopee sebagai berikut:

1. Sistem jual beli *skincare share in jar ilegal* yang di praktikkan di Shopee, rata-rata prosedur dan ketentuan dari setiap toko *skincare share in jar* ilegal sama. Dalam praktiknya, *skincare* dengan sistem *share in jar* yang dijual di Shopee telah tersedia di toko atau *readystok*. Pembeli tidak dapat *request* ukuran yang diinginkannya, hanya *jar* yang sudah tersedia di toko saja. Sehingga pembelian dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu menunggu penjual memindahkan isi ke *jar* yang lebih kecil. Pembeli juga tidak dapat melakukan pembelian dengan *jar* (tempat) yang dibawa sendiri oleh pembeli seperti halnya isi ulang. Karena, penjual ingin menjaga keamanan dari isi *skincare share in jar* tersebut. Ketika pembeli membeli secara online, maka pembeli harus membayar pesannya terlebih dahulu. Jika transaksi sudah selesai penjual mengirimkan *skincare* sesuai pesanan.
2. Jual beli *skincare share in jar* ilegal ini menurut wawancara dari BPOM, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang hak Merek tidak diperbolehkan ketika *skincare share in jar* ilegal tersebut telah melampaui batas tanggal kadaluwarsa yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli. Sedangkan menurut pendapat Ulama MPU Kota Langsa, Jual beli dengan

sistem *share in jar* ini mayoritas Ulama MPU Kota Langsa membolehkannya. Ada beberapa Ulama MPU Kota Langsa yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem *share in jar* sah dan boleh dilakukan, inilah pendapat Anggota Ulama MPU Kota Langsa Bapak Faisal, Mursyidin, Tengku Edi, Tengku M Ramli Amri Dan Pak Azhar. Dari beberapa pendapat Anggota Ulama MPU Kota Langsa yang membolehkan jual beli dengan sistem *share in jar* ini, ada juga yang berpendapat tidak membolehkan jual beli ini yaitu Bapak Sanusi, Wakil Ketua MPU.

B. Saran

Untuk masyarakat Kota Langsa, penjual ataupun pembeli yang tidak hanya melakukan transaksi jual beli *skincare share in jar* ilegal di Shopee, hendaknya memikirkan *masalahat* kedua belah pihak jika ingin melakukan transaksi jual beli ini. Bagi toko *skincare share in jar* ilegal, walaupun *skincare share in jar* ilegal tersebut dapat dijamin keasliannya, tapi sebaiknya menyediakan kosmetik yang memiliki ukuran kecil (*travel size*) dari produk toko resminya (*Official Store*) karena sudah memiliki izin edar oleh BPOM. Penjual juga dapat mendeskripsikan atau memberitahu kepada pembeli yang berkaitan dengan efek samping, komposisi, dan tanggal kadaluwarsa. Jangan menjadikan jual beli dengan sistem *share in jar* ini sebagai ajang untuk mencari keuntungan, karena di dalam All-Qur'an surah An-nisa, ayat 29 Allah telah menjelaskan, bahwa adanya larangan tegas mengenai memakan harta orang lain dengan jalan yang *bathil*. Oleh karenanya *keridhaan* antara penjual dan pembeli juga merupakan salah satu dari rukun jual beli.

Dan untuk pembeli, jika memang belum sanggup untuk membeli *skincare* dengan ukuran *fullsize*, maka hendaknya ditahan dulu jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita kehendaki. Dan juga hendaknya lebih berhati-hati dan selektif lagi dalam membeli *skincare* terutama *skincare share in jar* ilegal, lebih baik membeli *skincare* dengan ukuran *fullsize*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz VII No. 17728. BairutLebanon: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 2008.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer. Teori dan Praktik*, Malang: UIN Maliki Press, 2019.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Umul Qura: 2018
- Dapatemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Mualimin Kara, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Mashlahah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012.
- Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darulhaq, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Tommy Hendra Purwaka, dll, *Pelindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Jurnal

Alfiyyah Rahma, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Some By Mi Toner dengan Sistem Share in Jar*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Almira Mey Theda, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Skin Care Skin1004 Atas Penjualan Produk Kemasan (Share In Jar)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Ayu Eza Tiara, “*Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Cahaya Setia Nuarida Triana, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas*”, Skripsi (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2015).

Dita Dwi Lestari, “*Pandangan Hukum Islam atas Penjualan Kosmetik dengan Sistem Share in Jar di Toko Kosmetik Cantique Purwokerto*”, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Irsa Nur Azizah, Shandy Rizky Febriandi, Yayat Rahmat Hidayat, “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Skincare dengan Sistem Share In Jar*”. Dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VII, No. II. Agustus 2021. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/31007. Diakses: 23-11-2021.

Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Botol (Share In Jar)*”, Jurnal: Universitas Udayana.

Sandra Setiawati, “*Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Sistem Share in Jar di Toko Online Lilpa Wscorner Salatiga Perspektif Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

Undang-Undang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kamus

<https://KBBI.web.id/Illegal>. Diakses: 17 Desember 2021.

Artikel

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/8663>. Diakses: 30 Desember 2021.

<https://beautyparty.id/skincare/Kelebihan-dan-Kekurangan-Membeli-Produk-Kemasan-Share-In-Jar>, diakses: 18 November 2021

<https://www.popmama.com/life/fashion-and-beauty/sarah-ulfah-1/kekurangan-dan-kelebihan-membeli-produk-dalam-share-in-jar/3>, diakses: 18 November 2021

<https://raharja.ac.id/2020/11/04/hipotesis/>, Diakses: 12 Januari 2022.

Muhammad Fatoni, *“Hati-Hati Memilih dan Membeli Produk Kosmetik”*, <https://jogja.tribunnews.com/2019/10/22/bbpom-yogyakarta-hati-hati-memilih-dan-membeli-produk-kosmetik>, Diakses 08 Juli 2021.

Wawancara

Admin avoskinofficial, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Jumat 09 Juli 2021.

Admin lacoco_officialstore, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Jumat 09 Juli 2021.

Admin Online Store Skincare Share In Jar Dearpeau, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Kamis 08 Juli 2021.

Admin Online Store Skincare Share In Jar deumagaza, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Kamis 08 Juli 2021.

Admin Online Store Skincare Share In Jar kbeautypadang, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Kamis 08 Juli 2021.

Admin Online Store Skincare Share In Jar skindiary, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Kamis 08 Juli 2021.

Admin Online Store Skincare Share In Jar skinshare.id, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Shopee, Minggu 12 Desember 2021.

Amri, Tengku M Ramli. Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa Rabu, 08 Desember 2021.

Azhar, Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa, Rabu 08 Desember 2021.

Faisal, Anggota MPU Kota langsa, Wawancara Langsung, Meurandeh, Rabu 14 Juli 2021.

Mursyidin, Anggota MPU Kota langsa, Wawancara Langsung, Meurandeh, Kamis 22 Juli 2021.

Sanusi, Wakil Ketua MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa, Selasa 07 Desember 2021.

Tengku Edi, Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara Langsung, Kantor MPU Kota Langsa, Rabu 16 Agustus 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Indina Tazkiya Lubis |
| 2. Tempat/ Tanggal Lahir | : Langsa 19 November 2000 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Nomor Pokok | : 2012018042 |
| 7. Status Perkawinan | : Belum Kawin |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 9. Riwayat Organisasi | : OSIS, DEMA-I, HMJ, KPS, ZEC, KSEI. |
| 10. Alamat | : Lr. Cempaka, Sei Siur, Pangkalan Susu |
| 11. Nama Orang Tua | |
| a. Ayah | : Haryandie Syahmuda Lubis, S.Ag. |
| Pekerjaan | : PNS |
| b. Ibu | : Maryatul Qabtiyah, S.Pd. |
| Pekerjaan | : PNS |
| c. Alamat | : Lr. Cempaka, Sei Siur, Pangkalan Susu |
| 12. Riwayat Pendidikan | |
| a. SDN. 053997 Sei Siur | : Lulus Tahun 2012 |
| b. MTs.S. Al Ikhlas Beras Basah | : Lulus Tahun 2015 |
| c. MAS Ulumul Qur'an Stabat | : Lulus Tahun 2018 |
| d. Perguruan Tinggi S-1 IAIN Langsa | : Masuk Tahun 2018 s/d Sekarang |

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 01 Februari 2022
Penulis

INDINA TAZKIYA LUBIS

Lampiran Hasil Wawancara

Data Responden

Hari / tanggal :

Nama :

Tempat :

Daftar Pertanyaan Pemilik/Admin Toko Online Skincare Share In Jar

1. Apakah produk ini original dari *brand* aslinya?
2. Bagaimana untuk proses *sterilisasinya*?
3. Apakah produk ini sudah mendapat izin dari *brand* aslinya?
4. Bagaimana cara kakak menjamin pembeli? Dan sejauh ini *customer* kakak ada yang komplein tidak?

Hasil Wawancara

Responden 1

Hari / tanggal : Kamis, 8 Juli 2021

Nama Toko : Dearpeau

Tempat : Shopee

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah produk ini original dari <i>brand</i> aslinya?	Original
2	Bagaimana untuk proses <i>sterilisasinya</i> ?	Untuk proses <i>sterilisasinya</i> botolnya kita rendam, rebus, dan sinar UV.
3	Apakah produk ini sudah dapat izin dari <i>brand</i> aslinya?	Ini masih usaha hubungi satu persatu, tapi karena agak ribet sepertinya akan beralih ke <i>full size</i> .
4	Bagaimana cara kakak menjamin pembeli? Dan sejauh ini <i>customer</i> kakak ada yang komplein tidak?	Saya usahakan sebersih dan <i>sesteril</i> mungkin. Sampai saat ini sih <i>customer</i> saya belum ada yang komplein dan <i>customer</i> saya juga banyak orang-orang yang saya kenal, dan saya sendiri juga pakai <i>share in jar</i> kalau lagi pergi keluar kota biar gak ribet. Terus kalau <i>skincare</i> itu cocok atau enggaknya tergantung kulit juga.

Responden 2

Hari / tanggal : Kamis, 8 Juli 2021

Nama Toko : Deumagaza

Tempat : Shopee

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ini produk original dari <i>brand</i> aslinya?	Ini original kami beli dari <i>official store</i> nya kak. Ini versi <i>share in jar</i> atau versi mini atau <i>sample size</i> .

2	Bagaimana untuk proses <i>sterilisasinya</i> kak?	Kami sterilkan memakai <i>Panasonic Dsterilizer</i> .
---	---	---

Responden 3

Hari / tanggal : Kamis, 8 Juli 2021

Nama Toko : Kbeautypadang

Tempat : Shopee

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ini produk original dari <i>brand</i> aslinya?	Ini benar original kak, ini kemasan <i>share in jar</i> kak jadi kemasan <i>full size</i> nya itu <i>direpack</i> menjadi kemasan kecil-kecil, bisa untuk <i>tester</i> .
2.	Bagaimana untuk proses <i>sterilisasinya</i> kak?	Pakai alat <i>sterilisasi UV Box</i> kak,

Responden 4

Hari / tanggal : Kamis, 8 Juli 2021

Nama Toko : Skindiary

Tempat : Shopee

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ini produk original dari <i>brand</i> aslinya kak?	Iya kak 100% original, tapi ini kemasan <i>repack</i> ya kak.
2.	Bagaimana untuk proses <i>sterilisasinya</i> kak?	Botolnya kami cuci lalu keringkan dan sinari dengan UV kak.

Daftar Pertanyaan Admin Official Store/Brand Asli Skincare

1. Apakah penjual produk *skincare share in jar* ada izin dari *brand* aslinya kak?
2. Apakah produk *skincare share in jar* itu tanpa izin edar?

Hasil Wawancara

Responden 1

Hari / tanggal : Jum'at, 9 Juli 2021

Nama Toko : Avoskinofficial

Tempat : Shopee

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah penjual <i>share in jar</i> produk dari Avoskin ada izin dari <i>brand</i> Avoskinnya kak?	Mohon maaf kak, dari Avoskin tidak menyarankan order <i>share in jar</i> ya kak.
2.	Berarti produk <i>skincare share in jar</i> itu tanpa izin edar ya kak?	Iya kak, sebaiknya hindari produk <i>share in jar</i> ya kak.

Responden 2

Hari / tanggal : Jum'at, 9 Juli 2021

Nama Toko : Lacocoofficialstore

Tempat : Shopee

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah penjual produk Lacoco <i>share in jar</i> itu ada izin dari Lacoco official storenya kak?	Dari Lacoco tidak diperbolehkan menjual <i>share in jar</i> kak, harus <i>full size</i> .
2.	Berarti yang menjual <i>share in jar</i> itu tanpa izin ya kak?	Iya kak.

Daftar Pertanyaan Ulama MPU Kota Langsa

1. Bagaimana menurut pandangan MPU Kota Langsa mengenai jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar*?
2. Jika dilihat dari segi perizinannya, BPOM, Undang-Undang Kesehatan, dan Apoteker itu melarang jual beli *skincare share in jar*, bagaimana menurut Islamnya?
3. Jika ragu-ragu ada penipuan atau tidaknya bagaimana? Lalu menurut MPU sistem jual belinya bagaimana hukumnya?
4. Bagaimana jika dilihat dari segi masalahnya, karna membantu orang yang tidak mampu?

Hasil Wawancara

Responden 1

Hari / tanggal : Rabu, 14 Juli 2021

Nama : Faisal

Selaku : Anggota MPU Kota Langsa

Tempat : Meurandeh

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut pandangan bapak sebagai anggota MPU mengenai jual beli <i>skincare</i> dengan sistem <i>share in jar</i> ?	Kalau dilihat dari segi <i>masalahnya</i> itu lebih banyak dari <i>mudharatnya</i> karna membantu orang yang tidak mampu beli ukuran besar dan yang untuk coba-coba saja. Kalau dilihat <i>mudharatnya</i> tidak terlalu banyak, karna tidak ada campuran bahan lain, atau dia juga tidak menjual barang palsu kan.
2.	Berarti pak kasus ini kan belum ada fatwa yang menjelaskan secara detail tentang ini, berarti menurut pandangan bapak hukumnya boleh pak?	Menurut saya kan ini <i>mudharatnya</i> tidak ada yang sampai wajah nya jadi rusak, atau sampai rusak parah karena <i>skincare share in jar</i> ini. Selama penjual bisa meyakinkan <i>kesterilannya</i> , berarti tidak ada <i>gharar</i> disini berarti boleh-boleh saja.
3.	Tetapi <i>brand</i> aslinya melarangnya pak?	Iya itu hanya <i>marketing</i> saja.

Responden 2

Hari / tanggal : Kamis, 22 Juli 2021
Nama : Mursyidin
Selaku : Anggota MPU Kota Langsa
Tempat : Meurandeh

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut pandangan bapak sebagai anggota MPU mengenai jual beli <i>skincare</i> dengan sistem <i>share in jar</i> ?	Hukum dasarnya boleh, kalau ada perubahan, baru dilihat hukum lain. Seperti misalnya terjadi perubahan nanti baru jadi hukumnya tidak boleh, tetapi lebih baik jangan dirubah ukurannya.
2.	Tapi jika dilihat dari segi perizinannya, BPOM, Undang-Undang Kesehatan, dan Apoteker itu melarang jual beli <i>skincare share in jar</i> pak, bagaimana menurut Islamnya pak?	Lebih mudah hukum Islam, karna Islam lebih banyak meninjau. Seperti ganja misalnya, ganja secara hukum Negara haram, tetapi secara hukum Islam tidak haram. Tetapi kalau berlebihan baru haram, maka dari itu yang halal bisa jadi haram. Begitu juga dengan <i>share in jar</i> ini secara perizinan dia tidak sah, tetapi hukum Islam melihat segi <i>masalahnya</i> , jadi bisa jadi sah. Hukum dasar sah karna sudah jadi hak milik dia, tapi untuk hukum izin dia tidak sah.
3.	Berarti tidak ada hukum mutlaknya ya pak?	Nah jadi hukum Islam itu tidak serta merta mengatakan haram, Kalau dilihat ada segi <i>mashalahnya</i> untuk pembeli, karna untuk membeli produk dalam ukuran aslinya mungkin tidak mampu. Tapi jika terjadi perubahan baru kita lihat dari segi <i>mudharatnya</i> jadi haram. Berarti disini hukum Islam itu elastis atau <i>fleksibel</i> .

Responden 3

Hari / tanggal : Rabu, 16 Agustus 2021
Nama : Tengku Edi
Selaku : Anggota MPU Kota Langsa
Tempat : Kantor MPU Kota Langsa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut pandangan bapak sebagai anggota MPU mengenai jual beli <i>skincare</i> dengan sistem <i>share in jar</i> ?	Hukum dasarnya sistem jual belinya boleh, karna dasarnya akad jual beli itu supaya tidak ada penipuan. Jadi dijaga supaya tidak ada penipuan itu dengan akad. Nah misalnya sabun besar, lalu diperjual kan ke ukuran kecil, ini akadnya kalau yang beli ini <i>ridha</i> karna kalau kecil lebih murah harganya, ini sah selama jual beli. Cuma ketika seandainya ada penipuan, ini yang dosa si penjual. Kan maksud kemauan si pembeli ini mau membersihkan, tetapi tidak membersihkan, ini bisa membatalkan kalau tau si pembeli, kalau si pembeli dan penjual <i>ridha</i> sah.

2.	Kalau ragu-ragu ada penipuan atau tidaknya pak? Lalu menurut MPU sistem jual belinya bagaimana hukumnya pak?	Maka kembali pada asalnya, yaitu bagus. Kalau menurut MPU sistemnya <i>merepack</i> itu masih boleh, itu sah jual belinya selama tidak ada tipu menipu. Dibilang ini mencantikkan, membersihkan tapi tidak mencantikkan dan membersihkan. Kalau seandainya dirubah menjadi kecil dia berubah tidak lagi mencantikkan tetapi penjual bilang mencantikkan, maka ini penipuan dan tidak sah.
5.	Berarti hukumnya boleh pak, walaupun BPOM dan Apoteker melarang pak?	Kalau pabrik melarang berarti kan dia lebih tau, dia melarang karna ada <i>mudharatnya</i> . Kita melihat penipuan dari banyak segi, kalau pabrik melarang beratikan ada penipuan. Berarti hukum dasarnya sah. Boleh dia menjual dengan cara seperti itu selama tidak ada penipuan. Penipuan itu banyak, misalnya karna <i>direpack</i> tadi dia tidak lagi <i>higienis</i> , tidak lagi bagus, tapi dia bilang bagus, nah itu penipuan.
6	Bagaimana kalau dilihat dari <i>masalahnya</i> pak, karna dia mau membantu orang yang tidak mampu beli ukuran besar?	Menurut saya ini ada <i>masalahnya</i> selama tidak ada penipuan, hukumnya boleh.

Responden 4

Hari / tanggal : Rabu, 8 Desember 2021
 Nama : Tengku M Ramli Amri
 Selaku : Anggota MPU Kota Langsa
 Tempat : Kantor MPU Kota Langsa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut pandangan bapak sebagai anggota MPU mengenai jual beli <i>skincare</i> dengan sistem <i>share in jar</i> ?	Hukum menjual barang itu, ketika memang barang itu milik sendiri dan yang membeli itu sudah maklum dengan kadar kualitas dan kuantitas barang yang di beli, itu hukumnya bisa dan dibolehkan dalam syariah. Mungkin tidak ada izin jika dari segi BPOM/pemerintahnya. Tetapi dari syariahnya itu sdah karena bukan berasal dari barang yang haram. Seperti dalam kaidah " <i>la darara wala dirara</i> " (tidak boleh membuat <i>kemudharatan</i> dan tidak boleh ada <i>kemudharatan</i>).
2	Kalau ragu-ragu ada penipuan atau tidaknya pak? Lalu menurut MPU sistem jual belinya bagaimana hukumnya pak?	Kita melihat dari <i>standart</i> pemakainya apakah lebih besar <i>mudharatnya</i> atau <i>mashlahatnya</i> , kalau secara zhahiriyah tidak banyak <i>mudharatnya</i> , maka menurut hukum fiqh sah-sah saja.

Responden 5

Hari / tanggal : Rabu, 8 Desember 2021
Nama : Azhar
Selaku : Anggota MPU Kota Langsa
Tempat : Kantor MPU Kota Langsa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut pandangan bapak sebagai anggota MPU mengenai jual beli <i>skincare</i> dengan sistem <i>share in jar</i> ?	Ini <i>hana masalah</i> (tidak masalah) sah-sah saja, karena dia bukan tiruan, bukan tipuan.
2	Tapi pak, kalau dilihat dari segi perizinannya, BPOM, Undang-Undang Kesehatan, dan Apoteker itu melarang jual beli <i>skincare share in jar</i> pak, bagaimana menurut Islamnya pak?	Walaupun bertentangan dengan UU perusahaan atau pemerintahan itu kalau atas bentuk yang sudah menjadi milik kita, lalu kita ubah ukuran dan dijual kembali, dan tidak menjelek-jelekkkan produk aslinya itu sah jual belinya, kecuali kita menempel label lain di produknya, itu baru tidak boleh.

Responden 6

Hari / tanggal : Selasa, 7 Desember 2021
Nama : Sanusi
Selaku : Wakil Ketua MPU Kota Langsa
Tempat : Kantor MPU Kota Langsa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut pandangan bapak sebagai anggota MPU mengenai jual beli <i>skincare</i> dengan sistem <i>share in jar</i> ?	Kalau jenisnya itu memang jelas dari barang-barang yang halal, berarti memang sah dan dibenarkan dalam agama. Nah, proses penjualannya ini karna kita berbisnis dan mencari keuntungan, mengatasnamakan punya orang, ini yang bermasalah. Karena sudah mengambil hak orang, misalnya beli untuk pakai sendiri ya silahkan saja, sah-sah saja selama kalau pakai itu tidak merubah bentuk tubuh kita yang sudah diciptakan Allah SWT.
2	Tapi pak, kalau dilihat dari segi perizinannya, BPOM, Undang-Undang Kesehatan, dan Apoteker itu melarang jual beli <i>skincare share in jar</i> pak, bagaimana menurut Islamnya pak?	Nah kalau dijual lagi ini menurut hemat saya tidak boleh karena sudah mengambil punya orang. Kalau mau menjual barang itu kan syaratnya harus sudah sempurna miliknya, sedangkan ini dia tidak mendapat izin dari sumbernya, maka belum penuh jadi miliknya, kalau mau halal minta izin dulu sesuai tahapan-tahapannya.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Pak Sanusi, Wakil Ketua MPU Kota Langsa



2. Wawancara dengan Pak Tengku M Ramli Amri, Anggota MPU Kota Langsa



3. Wawancara dengan Pak Azhar, Anggota MPU Kota Langsa



4. Wawancara dengan pemilik *brand asli skincare* @avoskinofficial



5. Wawancara dengan pemilik *brand* asli *skincare* @lacoco_officialstore



6. Wawancara dengan penjual *skincare share in jar* @dearpeau





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 1028 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. H. Awwaluzzikri, Lc. MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Azharuddin, S.H.I, MH

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : **Indina Tazkiya Lubis**
Tempat / Tgl.Lahir : **Langsa 19 November 2000**
Nim : **2012018042**
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Judul Skripsi : **Jual Beli Skincare Share Injar Ilegal menurut Pendapat Ulama MPU Kota Langsa.**

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 21 April 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 22 Oktober 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : /In.24/FSY/PP.00.9/12/2021

Langsa, 06 Desember 2021

Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Indina Tazkiya Lubis
Tempat/Tgl Lahir	: Langsa 19 November 2000
Nim	: 2012018042
Semester	: VII (tujuh)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Pangkalan Susu Kab. Langkat

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Jual Beli Skincare Share Injar Ilegal menurut Pendapat Ulama MPU Kota Langsa.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



المجلس الاستشاري للعلماء

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat - Kota Langsa
Telp. (0641) 4810982/ Email: mpu.langsa@yahoo.com

Langsa, 04 Jumadil Awal 1443 H
08 Desember 2021 M

Nomor : 070/ /2021
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
IAIN Langsa
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Teriring salam dan do'a kiranya Allah SWT melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita bersama, serta perlindungan-Nya menyertai kita untuk selama – lamanya, Amin ya rabbal 'Alamin.

Sehubungan dengan Surat Nomor 2298/In.24/FSY/PP.00.9/12/2021, Tanggal 06 Desember 2021, Perihal Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah, atas nama:

Nama : **Indina Tazkiya Lubis**
Tempat/Tgl.Lahir : Langsa/ 19 November 2000
NIM : 2012018042
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Alamat : Pangkalan Susu Kab. Langkat
Judul : “ **Jual Beli skincare Share Injar Ilegal Menurut Pendapat Ulama MPU Kota Langsa** ”.

Nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian tentang “ **Jual Beli skincare Share Injar Ilegal Menurut Pendapat Ulama MPU Kota Langsa** ” di kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan selesai. Demikian untuk dimaklumi.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LANGSA
WAKIL KETUA II



TGK. RIDWAN ABDULLAH